





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENYUSUNAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**

2024

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>	<p>Nomor SOP: 075/ MS /D.12/2024 Tanggal Pembuatan: 12 Juli 2024 Tanggal Revisi: 21 Juli 2024 Tanggal Pengesahan: 21 Juli 2024 Disahkan Oleh:</p>	 <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU MODY ARY NAZO, S.P., M.H. Kabupaten Pringsewu NIP. 1984081920021210018</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	<p>Nama SOP: Penyusunan Metadata Statistik Sektoral</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah Pelaksana memiliki kemampuan teknik pengumpulan data Pelaksanaan mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan 	
<p>Keterangan</p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer / Laptop Jaringan Internet 	
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi ketidaksihuan kinerja dan hasil verifikasi</p>		

SOP PENYUSUNAN METADATA STATISTIK SEKTORAL

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah	Diskominfo	Kelengkapan	Waktu	Output		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Perangkat Daerah mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan			ATK, komputer, jaringan internet, surat/nota dinas	3 hari	Kegiatan statistik sektoral		
2	Mengisikan kuesioner metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator			ATK, komputer, jaringan internet, kuesioner	7 hari	Kuesioner M-Keg, M-Var dan M-Ind		
3	Perangkat Daerah menyampaikan hasil pengisian metadata			ATK, komputer, jaringan internet, server data, kuesioner	2 hari	Hasil Pengisian Kuesioner Metadata		
4	Pengecekan Isian dan Kelengkapan			ATK, komputer, jaringan internet, kuesioner	7 hari	Metadata Terkoreksi		
5	Input data di sistem aplikasi			ATK, komputer, jaringan internet, kuesioner	2 hari	Metadata		
6	Verifikasi hasil pengisian			ATK, komputer, jaringan internet, kuesioner	2 hari	Metadata		
7	Penyebarluasan hasil metadata			Komputer, jaringan internet, website	2 hari	Metadata		
8	Penyusunan laporan kompilasi metadata			ATK, komputer, jaringan internet, draf laporan	14 hari	Laporan Metadata		

